



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 42 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BENCANA BANJIR BANDANG BAGI KORBAN
MASYARAKAT ASAL KABUPATEN YAHUKIMO DI DISTRIK SENTANI
SERTA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya bencana banjir bandang di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura maka perlu dilakukan penanganan yang bersifat darurat serta perlu adanya bantuan kepada Pemerintah Daerah setempat guna membantu meringankan beban para korban bencana yang sebagian besar merupakan masyarakat asal Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa untuk meminimalisasi dampak kerugian yang timbul dan untuk menjamin agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat bagi para petugas serta korban agar dilaksanakan secara cepat, tepat, terencana, terpadu dan menyeluruh maka perlu adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi dan Kabupaten Otonom Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Provinsi Irian Barat (LN Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan LN No 2907);
2. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

13. Perkasad/91/XI/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 tentang Bantuan Tentara Nasional Indonesia pada Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Darat;
14. Perkasad/96/XI/2009 Tanggal 30 Nopember 2009 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Darat;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009 tentang Managemen Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Prosedur Bantuan Logistik;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 01);
26. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Belanja Untuk Mendanai Kegiatan yang Mendesak (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 9);
27. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 37);
28. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 39).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Bantuan Bencana Banjir Bandang Bagi Korban Masyarakat Asal Kabupaten Yahukimo Di Distrik Sentani Serta Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;
- KEDUA : Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah berupa uang yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Kepada masyarakat asal kabupaten Yahukimo yang merupakan terdampak banjir bandang serta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun anggaran 2019 pada Rekening Belanja Tak Terduga;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 19 Maret 2019

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN
NIP.19681221 200312 1 005